

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai sejauh ini belum optimal, karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susah nya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum
2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu:
  - a. Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum khususnya dalam hal anggaran pemberian bantuan hukum.

- b. Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum, dalam hal kuantitas jumlah dari petugas atau pemberi bantuan hukum masih sangat sedikit.
- c. Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih ini dikarenakan paradigma masyarakat yang sejauh ini melihat Hukum terkesan masih tebang pilih antara si kaya dan si miskin, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya yang mengatur APBD harus lebih di kuatkan kembali untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (*equality before law*).
2. Dari segi kekurangan yang dihadapi maka perlu ada perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah baru dengan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai bantuan hukum agar pemerataan dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas dan memberikan pemikiran baru pada masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum.